

Fungsi Keluarga dan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Kontrol Sosial

Family Functions and Prevention of Sexual Violence in Children in the Perspective of Social Control

Elis Solihat¹, Siti Komariah², Siti Nurbayani³

¹²³Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondence e-mail: elissos84@gmail.com, Sitikomariah@upi.edu, s.nurbayani@upi.edu
harlie789@gmail.com

Article history

Submitted: 2023/05/23; Revised: 2023/07/05 Accepted: 2023/10/03

Abstract

This study aims to examine child abuse which has currently received attention from the community, related to the increasing number of cases revealed with various forms of violence and the adverse effects that must be borne by children as victims of violence. The research method used case study by conducting interviews with members of the Tasikmalaya Regency KPAID task force which aims to reveal various sexual violence against children. In the perspective of social control, violence occurs because of the vacuum of social control that exists in society, this can occur when family institutions have undergone changes in carrying out their functions and roles, especially in terms of parenting applied to children. Various data reveal that sexual violence against children actually occurs in the closest environment such as family and school, this is what causes cases of sexual violence against children to be increasingly difficult to uncover and resolve, social control needs to be carried out not only by family members, but also by various parties with an interest in child protection. Keywords: Children, sexual violence, social control.

Keywords

children; family functions; sexual violence; social control



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak saat ini mengalami tren kenaikan, terutama saat pandemic covid 19 melanda Indonesia tahun 2020, Kemen PPA mencatat angka kekerasan yang terjadi pada anak meliputi kekerasan fisik sebanyak 2900 kasus, kekerasan psikologis sebanyak 2.737 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 5.628 kasus (CNN Indonesia.com, 2021), (Bachtiar et al., 2021). Data terbaru yang diungkap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2019 terdapat 71 anak perempuan dan 52 anak laki laki menjadi korban kekerasan seksual di institusi pendidikan (Elis et al., 2023). Berbagai daerah di Indonesia menghadapi persoalan yang sama yaitu kekerasan seksual yang menimpa anak anak dan terjadi di tempat seharusnya anak mendapatkan perlindungan yaitu di rumah dan di sekolah.

Kekerasan seksual merupakan suatu fenomena yang sulit diungkap apabila korban tidak melapor dan keluarga tidak peka dan menyadari perubahan yang terjadi pada anak, berbeda dengan kejahatan lainnya, kekerasan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan atau bahkan persetubuhan yang dilakukan orang dewasa dengan anak-anak menimbulkan berbagai dampak besar baik terhadap kondisi fisik maupun psikologis korban (Sufredini et al., 2022), (Dolev-Cohen et al., 2020). Dalam banyak kasus korban bahkan tidak mendapatkan dukungan ketika melaporkan justru korban maupun keluarga mendapatkan siksaan dan tekanan yang luar biasa untuk menghadapi kejadian yang dialaminya, dalam banyak kasus para korban terutama anak anak akan memilih untuk berdiam diri dikarenakan ketakutan akan reaksi yang mungkin dihadapinya di masa mendatang. Adapun anak anak atau keluarga korban yang memutuskan untuk bicara dan bergerak melakukan perlawanan masih harus menghadapi jalan panjang untuk mendapatkan keadilan, peristiwa yang sampai saat ini masih dianggap sebagai aib yang memalukan untuk dibicarakan membuat para korban mendapatkan perlakuan yang menambah penderitaan bagi korban dan keluarganya.

Keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran sentral dalam membentuk individu dan masyarakat. Fungsi keluarga tidak hanya terbatas pada aspek pengasuhan dan perawatan fisik, tetapi juga melibatkan pembentukan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang akan membentuk dasar interaksi sosial anak di dalam masyarakat (Nofianti et al., 2023). Sayangnya, dalam realitas yang kompleks ini, isu kekerasan seksual pada anak muncul sebagai ancaman serius yang mengganggu fungsi utama keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling menghantui, memiliki dampak jangka panjang yang

merusak psikologis, emosional, dan fisik korban. Dalam masyarakat, hal ini juga memicu keprihatinan yang dalam dan menuntut pendekatan komprehensif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Salah satu perspektif yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan adalah perspektif kontrol sosial.

Kontrol sosial mengacu pada mekanisme dan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mengarahkan perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku (Ramon-Jeronimo et al., 2019), (Wan et al., 2020). Keluarga, sebagai unit sosial paling awal yang mengasuh anak-anak, memiliki peran penting dalam membentuk kontrol sosial internal (Sugianto et al., 2022). Ini mencakup penanaman nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma sosial yang akan membimbing anak-anak dalam interaksi mereka dengan dunia di luar keluarga (Wahyuni & Asfahani, 2021). Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual pada anak, kontrol sosial internal ini menjadi sangat relevan (Herdiana, 2023). Dalam banyak kasus kekerasan seksual, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki relevansi dengan kondisi keluarga yang turut mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang berkaitan dengan faktor kontrol sosial yang renggang, kerenggangan yang terjadi pada interaksi di masyarakat, dan rendahnya komitmen warga dalam mematuhi nilai dan norma.

Sejumlah penelitian terdahulu cenderung berfokus pada pendidikan seksual sebagai cara untuk mencegah kekerasan seksual pada anak (Irfawandi et al., 2023), (Pebriaisyah et al., 2022), (Oktariani et al., 2023). Namun, belum banyak penelitian yang mendalami bagaimana pendidikan seksual diintegrasikan dengan pembentukan kontrol sosial internal yang lebih luas di dalam keluarga. Artikel ini akan merambah lebih dalam ke aspek norma, nilai, dan komunikasi yang membentuk dasar kontrol sosial dalam keluarga. Banyak penelitian berfokus pada peran ibu dalam mengajarkan anak tentang keamanan dan pencegahan kekerasan seksual. Namun, peran laki-laki dalam mengembangkan pemahaman anak tentang batasan-batasan dan penghargaan terhadap hak-hak individu juga penting (Abidin, 2017), (Wijaya, 2020).

Artikel ini akan memberikan kontribusi baru dengan menganalisis peran kontrol sosial internal yang diimplementasikan oleh keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dengan melihat perspektif ini, artikel ini akan mengisi celah dalam pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai, norma, dan komunikasi dalam keluarga dapat menjadi alat penting untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Selain itu, artikel ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor budaya dan menjembatani peran laki-laki dalam upaya pencegahan. Dengan pendekatan yang terpadu, artikel ini diharapkan dapat

memberikan wawasan baru dalam usaha melawan kekerasan seksual pada anak.

Banyaknya kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan terdekat mereka, maka mendorong penulis untuk merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif teori kontrol sosial?. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kekerasan terhadap anak yang saat ini mendapat perhatian dari masyarakat, terkait dengan semakin banyaknya kasus yang terungkap dengan berbagai bentuk kekerasan dan dampak buruk yang harus ditanggung oleh anak sebagai korban kekerasan.

2. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian studi kasus, karena dapat mengeksplorasi kehidupan nyata, system terbatas kontemporer (case) atau beragam kasus (*multicase*) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam, melibatkan berbagai sumber informasi (observasi, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan). Penelitian studi kasus berupaya untuk memperoleh data yang komprehensif, sehingga pengumpulan data harus dilakukan secara holistik yang artinya peneliti harus bisa memperoleh informasi yang dari berbagai pihak, bukan hanya dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, namun juga data dapat diperoleh dari orang-orang yang berada disekitar informan utama, catatan-catatan harian mengenai kegiatan informan utama atau rekam jejaknya (Shidiq & Choiri, 2019), (Sugiyono, 2019).

Data penelitian Studi Kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada ketua dan Satgas KPAID Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga perlindungan anak yang selama ini melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tasikmalaya. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data untuk memastikan data terekam atau tercatat dengan baik, kemudian penyajian data dan langkah terakhir adalah dengan menarik kesimpulan (Miles, 2014). Dengan demikian, metode analisis data adalah proses pengorganisasian analisis data yang ditujukan bagi peneliti oleh karena itu merupakan upaya mencari dan menyusun catatan observasi, wawancara, catatan lapangan, data dukung lain secara sistematis, dengan tujuan pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti meningkat dan temuannya juga disampaikan kepada orang data kemudian pengorganisasian ke dalam pola, kategori, dan deskripsi. Data dianalisis selama proses penelitian berlangsung (*ongoing proses*).

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1. *Faktor penyebab kekerasan seksual*

Data yang didapatkan dari salah satu KPAID di Jawa Barat yaitu Kabupaten Tasikmalaya mencatat 65 kasus kekerasan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 115 kasus yang 29% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual, tren kasusnya mengalami peningkatan pada tahun 2022 jika dilihat pada data sampai bulan Agustus yang mencapai 18 kasus kekerasan seksual (Fatmawati, 2023). Kasus kekerasan seksual tersebut meliputi pencabulan dan persetubuhan yang melibatkan anak-anak berusia 7 sampai 17 tahun dengan lokasi kejadian di rumah, tempat bermain dan juga ada beberapa kasus yang terjadi di lembaga pendidikan dan pesantren. Hal ini sesuai penuturan salah satu Satgas KPAID;

“Karakteristik kekerasan seksual terhadap anak di tasik itu beragam, ada yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah sambung, paman, ada juga yang dilakukan oleh oknum guru ngaji, ada juga yang dilakukan oleh kenalan dari media sosial, namun ada juga yang dilakukan oleh pedagang yang sehari harinya lewat rumah korban untuk jualan”. Penyebab paling tinggi dari kekerasan seksual terhadap anak adalah terkait dengan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga korban, banyak korban kekerasan seksual berasal dari keluarga yang broken home, keluarga yang terpecah menyebabkan beberapa fungsi keluarga menjadi hilang, ditambah buruknya komunikasi yang ada antara orang tua menyebabkan anak terabaikan, yang paling memprihatinkan adalah ketika pengasuhan akhirnya diserahkan kepada anggota keluarga yang lain, seperti nenek atau tante.

Disorganisasi keluarga di dalam masyarakat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan anak-anak, selain hilangnya kasih sayang orang tua yang lengkap, perceraian juga tidak jarang menimbulkan penelantaran anak, berkurangnya pengawasan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak, dan anak-anak berpotensi besar menjadi korban kekerasan orang-orang di sekitarnya, baik itu kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual. Sosialisasi yang tidak sempurna menjadikan anak-anak berpotensi menjadi pelaku dan korban penyimpangan seksual di masyarakat.

“Kasus yang pernah terjadi di tahun 2022 itu dilakukan bahkan oleh sesama anak, dimana pelaku dan korban adalah teman sekolah, pelaku memaksa korban untuk melakukan kekerasan seksual pada korban, direkam dan disebar. Kejadian itu membuat korban murung dan tidak mau makan, sampai akhirnya sempat dirawat di Rumah Sakit meski kemudian meninggal dunia”

Dari kasus tersebut tentu saja dapat kita lihat bahwa pelaku tidak saja berasal dari orang dewasa disekitar korban, namun saat ini juga bisa berasal dari sesama anak

yang mungkin saja belum mengerti konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Tentu hal ini menimbulkan keprihatinan yang besar mengingat masa depan anak-anak tersebut masih sangat panjang dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

3.2. Faktrol kontrol sosial

Fenomena kekerasan seksual yang menimpa anak-anak merupakan satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi dimana saja, hal ini merupakan salah satu gejala semakin mudarnya fungsi pengawasan atau kontrol sosial yang ada di masyarakat. Kehidupan yang semakin terspesialisasi membuat setiap orang memiliki aktivitasnya masing-masing dan berkurang kepedulian dan solidaritasnya kepada orang lain. Dalam perspektif kontrol sosial Durkheim menekankan pada pentingnya fungsi integrasi dalam mencegah berbagai kejahatan seksual, dan bangsa Indonesia memiliki cara pandang yang berlaku seumur hidup dan menjadi ikatan bagi kehidupan yang harmonis (Solihat et al., 2022) yaitu Pancasila yang didasarkan pada corak dan tradisi masyarakat Indonesia yang bhineka tunggal ika, memiliki kearifan lokal dengan mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.

Pengembangan teori kontrol sosial Emile Durkheim dilakukan oleh Travis Hirschi membangun teori kontrol sosial yang berdasarkan pada pandangan bahwa ikatan sosial atau kurangnya kontrol diri akan meningkatkan keterlibatan seseorang dalam kejahatan, dalam perspektif fungsional, kontrol sosial merupakan prasyarat yang tidak dapat dipisahkan dari berlangsungnya suatu kehidupan (Mears & Stafford, 2022). Namun dalam perkembangannya, masyarakat mengalami perubahan yang terus menerus, termasuk didalamnya berbagai pranata yang mulai kehilangan fungsinya seperti fungsi kontrol terhadap anggota masyarakat dalam mematuhi sistem nilai dan norma yang selama ini disepakati, jika sejumlah besar anggota masyarakat berperilaku menyimpang maka akan terjadi kehancuran institusi utama dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini kontrol sosial berfungsi agar masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku dan menjalankan perannya, sehingga tujuan kelompok dapat tercapai.

Maksud (*goal*) pengendalian sosial adalah perilaku masyarakat itu sendiri, dan tujuan pengawasan adalah agar kehidupan masyarakat mengalir menurut pola dan prinsip yang disepakati bersama. Kontrol sosial dengan demikian mencakup proses sosial yang direncanakan atau tidak direncanakan (*sukarela*) untuk membimbing orang. Selain itu, kontrol sosial pada dasarnya adalah sistem dan proses yang mendidik, mengajak, dan bahkan memaksa anggota komunitas untuk berperilaku

sesuai dengan norma sosial. Proses sosialisasi dan pendidikan di keluarga maupun di sekolah dimaksudkan untuk mengarah pada perubahan sikap dan perilaku individu menuju bertindak sesuai dengan norma.

Kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga menunjukkan kelekatan (*attachment*) kurang atau bahkan tidak terjadi, keterikatan antara anggota keluarga, komunikasi yang terjalin baik antara sesama anggota keluarga seharusnya dapat menumbuhkan afeksi (kasih sayang) yang murni, menjadi kendali (kontrol) dari keinginan untuk menyakiti sesama anggota keluarga, selain juga kontrol eksternal yang harus dilakukan oleh pihak lain selain keluarga, agar terhindar dari perilaku menyimpang atau kekerasan seksual.

Empat proposisi dari teori kontrol sosial menurut Travis dapat dijelaskan sebagai berikut (Madjid et al., 2019):

1. *Attachment* atau keterikatan dalam ikatan sosial menunjuk pada sumber kekuatan seseorang yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya, kedekatan anak-anak / remaja dengan orang tua atau, keluarga atau *peer group*, akan memunculkan identifikasi afeksional, sehingga individu memiliki ikatan atau komitmen yang kuat untuk patuh pada aturan. Keterikatan emosional ini meliputi kasih sayang antara keluarga dan orang terdekat, komunikasi diantara mereka, dan juga pengawasan dari masyarakat. Kondisi tersebut diyakini sebagai faktor yang dapat melindungi seseorang dari perbuatan menyimpang atau kejahatan.
2. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan, bahwa masa depan akan lebih cerah apabila kita patuh aturan, dan sebaliknya masa depan akan suram apabila kita melanggar aturan. Pernyataan tersebut mengacu pada perhitungan untung-rugi keterlibatan seseorang dalam penyimpangan, hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pada umumnya seseorang akan menginvestasikan segala hal termasuk waktu, energi, biaya untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh reputasi baik, bila seseorang akhirnya melakukan penyimpangan berarti ia telah mempertimbangkan untung – rugi mengenai perbuatannya tersebut.
3. Keterlibatan (*involvement*) atau partisipasi menunjuk pada bentuk kesadaran untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan seseorang di masyarakat maka hal tersebut akan mengurangi peluang seseorang terlibat pada perilaku yang

menyimpang. Keterlibatan tersebut dapat berbentuk aktivitas sekolah, kegiatan olahraga, organisasi sosial, komunitas keagamaan dan lainnya.

4. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan dan kepatuhan terhadap nilai dan norma seperti nilai kejujuran, moralitas, keadilan, patriotisme maupun tanggung jawab akan tertanam kuat di dalam diri seseorang, atau yang kita kenal sebagai keterampilan sosial. Apabila seseorang akhirnya melakukan penyimpangan, maka berarti ada keyakinan lain yang lebih kuat tertanam dalam dirinya, sehingga melonggarkan ikatan dirinya dengan nilai dan norma yang berlaku secara umum di masyarakat.

Dalam analisis pembahasan artikel ini, dapat dilihat bahwa peran keluarga dalam mencegah kekerasan seksual pada anak melalui perspektif kontrol sosial memiliki implikasi yang mendalam dan signifikan. Fungsi keluarga dalam membentuk identitas dan nilai-nilai anak menjadi landasan penting dalam pengembangan kontrol sosial internal. Melalui proses sosialisasi, keluarga mengajarkan norma-norma, etika, dan nilai-nilai yang membentuk dasar pengambilan keputusan dan perilaku anak di masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana kontrol sosial internal yang solid dapat membantu anak-anak memahami batasan-batasan yang ada, sehingga mereka dapat mengidentifikasi perilaku yang tidak pantas dan merasa lebih percaya diri untuk melaporkan situasi yang mencurigakan.

Selain itu, komunikasi yang terbuka dan pendidikan seks yang tepat di dalam keluarga menjadi alat penting dalam memperkuat kontrol sosial internal. Orangtua yang mampu berbicara dengan anak-anak tentang tubuh, privasi, dan batasan-batasan seksual memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap mereka. Dengan demikian, anak-anak akan lebih cenderung untuk mengenali situasi yang berpotensi berbahaya dan melaporkannya kepada orang dewasa yang dapat memberikan bantuan. Oleh karena itu, artikel ini menggarisbawahi pentingnya peran komunikasi dan pendidikan dalam membangun kontrol sosial internal yang kuat dalam keluarga.

Namun, penting untuk mengakui bahwa meskipun kontrol sosial internal dari keluarga memiliki dampak yang signifikan, kontrol sosial eksternal juga memegang peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Hukum dan peraturan yang mengatur pelanggaran kekerasan seksual memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi insentif untuk melakukan tindakan semacam itu. Oleh karena itu, kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah menjadi krusial dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Artikel ini menggambarkan bahwa pendekatan yang terpadu, yang

menggabungkan kontrol sosial internal dan eksternal, dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Dalam keseluruhan, artikel ini menguraikan pentingnya fungsi keluarga dalam membentuk kontrol sosial internal anak dalam upaya mencegah kekerasan seksual. Dengan melibatkan nilai-nilai, norma, komunikasi terbuka, dan pendidikan seksual, keluarga dapat menjadi basis yang kuat untuk melindungi anak-anak dari risiko kekerasan seksual. Namun, penanganan yang holistik juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak secara keseluruhan.

Dalam upaya penanganan kekerasan seksual sudah terjadi, maka pemerintah melalui KPAI pusat maupun daerah merupakan kontrol eksternal yang dapat memberikan edukasi dan perlindungan kepada korban, upaya tersebut meliputi melakukan berbagai upaya baik itu yang bersifat pencegahan maupun upaya kuratif rehabilitatif yang meliputi pendampingan korban untuk mendapatkan keadilan, dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan kunjungan dan sosialisasi ke berbagai instansi pemerintah maupun warga masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran (*Awareness*) tentang pentingnya perlindungan anak.

Upaya lainnya adalah dengan mengawasi penanganan berbagai kasus kekerasan yang menimpa anak, sehingga anak mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang, dalam hal kepentingan pengawasan, KPAID juga melakukan pendampingan kepada korban maupun keluarga yang bertujuan untuk memberikan dukungan moral, juga memberikan penguatan saat korban harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu permasalahan yang seringkali ditemui dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak salah satunya adalah korban atau keluarga korban yang enggan melaporkan ke pihak berwajib, mereka seringkali merasa malu dan memilih untuk diam saja, penyebab lainnya adalah seringkali korban merasakan ketakutan akan adanya ancaman dari pihak pelaku yang menghambat penuntasan kasus tersebut.

4. SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak jangka panjang dan merusak masa depan anak, dampaknya bukan hanya melukai secara fisik namun juga menimbulkan trauma psikologis yang berat, berbagai faktor penyebab kekerasan seksual berasal dari faktor intern keluarga dan juga berasal dari faktor ekstern yang bersumber dari kondisi masyarakat.

Disorganisasi keluarga dan semakin renggangnya integrasi di dalam masyarakat menyebabkan fungsi kontrol sosial menjadi memudar yang memberikan peluang pada terjadinya berbagai pelanggaran nilai dan norma di masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan memperkuat ketahanan keluarga, agar mampu mengajak dan membimbing anggota keluarganya berperilaku sesuai dengan aturan, memastikan keterlibatan (partisipasi) dalam setiap kegiatan yang positif di masyarakat, sehingga mampu menumbuhkan komitmen dan keyakinan tentang nilai-nilai positif dan mewujudkan keteraturan sosial di masyarakat.

REFERENSI

- Abidin, A. A. (2017). Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang. *Prosiding*, 1(7), 545–563.
- Bachtiar, F. R., Nirwana, N., & Darmadali, W. S. (2021). Kerjasama Asing Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Peningkatan Pernikahan Anak Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Sipakalebbi*, 5(2), 164–179.
- Dolev-Cohen, M., Ricon, T., & Levkovich, I. (2020). # WhyIDidntReport: Reasons why young Israelis do not submit complaints regarding sexual abuse. *Children and Youth Services Review*, 115, 105044.
- Elis, E. S., Komariah, S., & Nurbayani, S. (2023). PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA. *Journal of Gender and Children Studies*, 3(1), 1–11.
- Fatmawati, R. (2023). Implementasi Program Inklusi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Jawa Barat dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 102–116.
- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383–392.
- Madjid, D. Z., Meilindari, A., Handayani, L., Agustinus, E., & Maulana, A. F. (2019). Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 201–232.
- Mears, D. P., & Stafford, M. C. (2022). A Reconceptualization of Social Bond Theory to Predict Change Sequences in Offending. *Crime & Delinquency*, 00111287221088000.
- Miles, M. B. (2014). dan A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data*

Analysis.

- Nofianti, R., Sumarno, S., & Farisah, H. (2023). Analisis Deviant Behavior Dalam Keluarga {Parenting} Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di Desa Jati Sari Langkat. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3680–3688.
- Oktariani, W., Wuryaningsih, T., & Lestari, S. (2023). Interpretasi Sosial terhadap Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sekolah Berbasis Agama. *Journal on Education*, 6(1), 5318–5327.
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS*, 12(1), 1116–1131.
- Ramon-Jeronimo, J. M., Florez-Lopez, R., & Araujo-Pinzon, P. (2019). Resource-based view and SMEs performance exporting through foreign intermediaries: The mediating effect of management controls. *Sustainability*, 11(12), 3241.
- Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (ed.); I). CV. Nata Karya.
- Solihat, E., Komariah, S., & Nurbayani, S. (2022). CHILD SEXUAL ABUSED IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL CONTROL. *Proceedings of International Conference Sociology, University of Mataram*, 466–475.
- Sufredini, F., Moré, C. L. O. O., Krenkel, S., & Crepaldi, M. A. (2022). Narratives of mothers whose children had been sexually abused: maternal reactions and comprehension regarding child and adolescent sexual abuse. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5–6), NP3320–NP3345.
- Sugianto, O., Asfahani, A., & Salahuddin, M. (2022). Pengaruh Budaya Religius terhadap Sikap Spiritual Peserta Didik SD Terpadu Ainul Ulum Pulung Ponorogo. *BASICA: Journal of Primary Education*, 2(2), 49–58.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Wahyuni, F., & Asfahani, A. (2021). Menjadi Orang Tua Kreatif bagi Anak Usia Dini di Masa New Normal. *Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development*, 1(1), 1–11.
- Wan, P., Chen, X., & Ke, Y. (2020). Does corporate integrity culture matter to corporate social responsibility? Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 259, 120877.
- Wijaya, D. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi di DP3AP2KB Kota Tangerang)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

- Ariyanti, R. (2022, 07 27). *Miris, angka kekerasan seksual di Tasikmalaya terus naik*. Retrieved from JabarEkspres.com
- CNN Indonesia.com. (2021, nov 02). Retrieved from CNN Indonesia. com.
- Easton, S. D., Kong, J., Gregas, C. M., & Shaver, K. (2017). Child Sexual Abuse and depression in late life for men. *the Gerontological*.
- Florensia, D. E. (2021). *Kampus dan Nama Baiknya*. Laditri Karya.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. *Sosio Informa*, 14.
- Simon, V. A., Barnett, D., Smith, E., Mucka, L., & Wiils, D. (2017). Caregivers abuse stigmatization and their views of mental health treatment. *Elsevier*.
- Simon, V. A., Barnett, D., Smith, E., Mucka, L., & Willis, D. (2017). Caregivers' abuse stigmatization and their views of mental health. *Child Abuse & Neglect Journal*.
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. *media informasi penelitian kesejahteraan sosial*, 78.
- Fadhli, Ashabul. (2017). *Buruknya kualitas perkawinan pemicu kekerasan seksual: Studi terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Kabupaten Agam*. Kafaah